



STANDAR PELAYANAN  
PERSETUJUAN PEMENUHAN KOMITMEN IZIN PENDIRIAN PROGRAM ATAU  
SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (TPA)

Unit Kerja : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Deli Serdang

A. Komponen Standar Pelayanan Yang Terkait Dengan Proses Penyampaian Pelayanan (Service Delivery), meliputi :		
No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	<p><b>Persyaratan Administrasi</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1 Surat Permohonan bermaterai 10.000</li><li>2 KTP Pemohon</li><li>3 NPWP Pemohon</li><li>4 Nomor Induk Berusaha (NIB)</li><li>5 BPJS Ketenagakerjaan/Kesehatan</li><li>6 Akte Pendirian / Perubahan dan pengesahan dari kemenkumham</li><li>7 Surat Kepemilikan Tanah (jika lahan/bangunan pinjam pakai maka surat perjanjian pinjam pakai minimal 10 tahun)</li><li>8 Bukti pelunasan PBB tahun terakhir melampirkan SPPT</li><li>9 Profil sekolah meliputi :<ol style="list-style-type: none"><li>a. visi dan misi;</li><li>b. kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP);</li><li>c. sasaran usia peserta didik;</li><li>d. pendidik dan tenaga kependidikan;</li><li>e. sarana dan prasarana;</li><li>f. struktur organisasi;</li><li>g. pembiayaan;</li><li>h. pengelolaan;</li><li>i. peran serta masyarakat; dan</li><li>j. rencana pentahapan pelaksanaan pengembangan selama 5 (lima) tahun.</li></ol></li><li>10 Rekomendasi Koorwil Kecamatan Bidang Pendidikan</li><li>11 Surat Keterangan Domisili Sekolah dari Kepala Desa</li><li>12 Referensi bank tentang keuangan Yayasan / fotocopy rekening bank atas nama Yayasan yang disahkan o</li></ol>
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	
3	Jangka Waktu Pelayanan	7 (tujuh) hari kerja
4	Biaya/Tarif	Non Retribusi
5	Produk Pelayanan	Persetujuan Pemenuhan Komitmen Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (TPA)
6	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	<ol style="list-style-type: none"><li>1 Kotak Saran : Kantor DPMPSTP Kabupaten Deli Serdang</li><li>2 Surat Pengaduan : Jalan Mawar Nomor 5 Lubuk Pakam</li><li>3 E-mail : perizinan@deliserdangkab.go.id</li><li>4 Website : perizinan.deliserdangkab.go.id</li><li>5 SMS Gateway : 08116301777</li></ol>

B Komponen Standar Pelayanan Yang Terkait Dengan Proses Pengelolaan Pelayanan Di Internal Organisasi (Manufacturing), meliputi :		
No	Komponen	Uraian
7	Dasar Hukum	<p>1 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;</p> <p>2 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah;</p> <p>3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;</p> <p>4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah pada Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;</p> <p>5 PP No 24 Tahun 2018 tentang Perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik</p> <p>6 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;</p> <p>7 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;</p> <p>8 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;</p> <p>9 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;</p> <p>10 Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Deli Serdang;</p> <p>11 Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 5 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;</p> <p>12 Pelimpahan Kewenangan Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 40 Tahun 2020</p>
8	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	ATK, Printer, Komputer, Telepon, Ruang Kerja, Meja Kursi
9	Kompetensi Pelaksana	<p>1 Memahami Peraturan Perundang-undangan</p> <p>2 Mampu menjalankan Aplikasi</p>
10	Pengawasan Internal	<p>1 Kepala Dinas</p> <p>2 Sekretaris</p> <p>3 Kepala Bidang</p> <p>4 Kepala Seksi</p>
11	Jumlah Pelaksana	6 Orang
12	Jaminan Pelayanan	Pengurusan Izin yang nyaman, transparan, cepat dan tepat waktu
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Kualitas proses layanan dan produk layanan yang didukung oleh petugas yang berkopentente di bidang tugas dengan perilaku pelayanan yang terampil, cepat, tepat dan santun
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1 Tahun sekali

Lubuk Pakam, 2021  
Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Deli Serdang

MUHAMMAD SALIM, SP, M.Si  
Pembina TK I  
NIP. 19710616 199803 1 009